

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : PIDANA BERSYARAT DAN PRAKTEK PELAKSANAANNYA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

Peneliti : 1. Woerjaningsih
2. Moch. Zaidun
3. Didik Endro Poerwoleksono
4. Tutik Rahayuningsih
5. Koesmidjo

Fakultas : Hukum Universitas Airlangga

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1992/1993
S.K. Rektor Nomor: 5186/PT 03.H/N/1992
Tanggal 6 Juli 1992

Setiap kejahatan selalu diancam dengan pidana, sebagaimana diungkapkan oleh Ruslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik.

Walaupun begitu tidak semua pelaku delik bertabiat jahat, karena kadang-kadang terperosok dalam pelanggaran hukum karena lingkungan atau musibah semata-mata. Terhadap pelaku yang demikian ini pemerintah memberi kelonggaran berupa bangunan hukum pidana bersyarat sebagaimana diatur di dalam pasal 14a-f KUHP.

Pidana bersyarat sangat kasuistis sifatnya karena hakim sangat memperhatikan situasi, lingkungan tempat tinggal pelaku kualitas delik dan pribadi pelaku itu sendiri, demi keyakinannya. Itulah sebabnya pidana bersyarat mengandung segi positif dan negatif.

Dari uraian di atas muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Pidana bersyarat merupakan suatu bentuk pidana dalam hal mana terhukum tanpa harus menghuni Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan belum tentu pelanggar hukum pidana berwatak jahat. Oleh karena itu timbul pertanyaan, apa tujuan bangunan hukum pidana bersyarat itu ?
2. Mengingat tujuan pemberian pidana bersyarat adalah untuk mencegah meluasnya perilaku jahat dan memperbaiki perilaku terpidana, pemberian pidana bersyarat ada segi negatif dan positifnya. Timbullah pertanyaan, apakah yang menjadi pertimbangan bagi Hakim sehingga seseorang divonis pidana bersyarat ?

Untuk dapat membahas permasalahan tersebut terlebih dulu dilakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan informasi hal-hal yang akan diteliti, khususnya dari segi teori: Syarat-syarat dapatnya seseorang dipidana bersyarat. Sesudah itu diadakan studi lapangan untuk dapat menjawab bagaimana pelaksanaan pemberian vonis pidana bersyarat; pertimbangan-pertimbangan hakim guna memberikan vonis pidana bersyarat.

Berdasarkan data yang terkumpul menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo lebih sering memberikan vonis pidana bersyarat dibanding Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa pertimbangan yang berbeda serta situasi, lingkungan, kualitas delik dan pribadi pelaku yang berbeda pula.